

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dori Okta

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : doriokta99@gmail.com

Akhmad Sayudi

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the target and realization of Cigarette Tax in 2016-2020 in South Kalimantan Province and to determine the analysis of the effectiveness of Cigarette Tax receipts in South Kalimantan Province. Cigarette tax is stipulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The results of research at the Regional Finance Agency of South Kalimantan Province regarding the effectiveness of Cigarette Tax receipts in 2016 amounted to 100.44%, in 2017 amounted to 97.32%, in 2018 amounted to 87.84%, in 2019 amounted to 72.81%, in 2020 amounted to 81.70%. In 2016-2020, the average level of effectiveness is quite effective, although the realization in 2017-2020 has not yet reached the predetermined target.

Keywords: Cigarette Tax, Effectiveness, Regional Finance Agency of South Kalimantan Province

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran target dan realisasi Pajak Rokok tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk mengetahui analisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan. Pajak Rokok ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai efektivitas penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2016 sebesar 100,44%, tahun 2017 sebesar 97,32%, tahun 2018 sebesar 87,84%, tahun 2019 sebesar 72,81%, tahun 2020 sebesar 81,70%. tahun 2016-2020, tingkat efektivitasnya rata-rata cukup efektif, meskipun realisasi di tahun 2017-2020 belum mencapai target yang telah ditentukan.

Kata kunci : Pajak Rokok, Efektivitas, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan nasional di Indonesia juga bersumber dari penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk sumber pembiayaan Negara. Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan Negara. Tahun 2020, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun. Realisasi tersebut merupakan 85,65% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun (Kementerian Keuangan RI tahun 2020). Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan dalam upaya menyediakan akses pelayanan bagi masyarakat, tentunya memerlukan sumber dana yang bersumber dari penerimaan pajak. Salah satu pajak yang bisa dipungut adalah pajak rokok.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Pasifik dengan harga rokok terendah. Data World Bank di Indonesia dan negara-negara lain mengindikasikan bahwa semakin murah rokok menyebabkan semakin tinggi konsumsinya. Rokok yang murah terjangkau semua segmen masyarakat dan mendorong inisiasi merokok serta menghalangi upaya berhenti merokok. Selain itu, banyak orang miskin dan anak-anak membeli rokok secara eceran perbatang dari penjual jalanan sehingga rokok menjadi semakin mudah didapat (World Health Organization;2020).

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, Pajak Rokok merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi kabupaten/kotawilayah provinsi yang bersangkutan. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan provinsi kabupaten/kota sebesar:

1. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi; dan
2. 70% (tujuh puluh persen) untuk dibagihasilkan kepada kabupaten/kota.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 204.319.902.000	Rp. 205.221.519.473
2017	Rp. 230.000.000.000	Rp. 223.827.047.561
2018	Rp. 250.000.000.000	Rp. 219.602.199.735
2019	Rp. 250.000.000.000	Rp. 182.033.800.871
2020	Rp. 275.000.000.000	Rp. 225.154.444.969

Berdasarkan pada tabel 1.1 Perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, pada tahun 2018-2019 realisasi pajak rokok mengalami penurunan dan meningkat lagi di tahun 2020. Dan tahun 2017-2020 data persentase menunjukan capaian kurang dari 100%, hal ini dikarenakan terjadinya keterlambatan realisasi dari pusat untuk pengeluaran keuangan negara untuk membagihasilkan pajak rokok dan juga kurangnya konsumsi dan produsen rokok. Dilihat dari perkembangan pajak rokok tertinggi pada tahun 2016 sebesar 100,44% dan terendahnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 72,81%.

Rumusan Masalah

1. Berapakah besaran target serta realisasi Pajak Rokok tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Rokok itu bisa stabil?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu menetapkan target pajak rokok, karena realisasi penerimaan pajak rokok bersumber dari pusat yang disetor ke rekening kas umum daerah provinsi, pajak rokok sendiri merupakan pungutan atas cukai rokok sebesar 10% (sepuluh persen) yang dipungut oleh pemerintah.

Berikut ini tabel target dan realisasi penerimaan pajak rokok di provinsi kalimantan selatan tahun 2016-2020 :

Tabel 4. 1

Target dan Realisasi Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas
2016	Rp. 204.319.902.000	Rp. 205.221.519.473	100,44%
2017	Rp. 230.000.000.000	Rp. 223.827.047.561	97,32%
2018	Rp. 250.000.000.000	Rp. 219.602.199.735	87,84%
2019	Rp. 250.000.000.000	Rp. 182.033.800.871	72,81%
2020	Rp. 275.000.000.000	Rp. 225.154.444.969	81,87%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Rokok

Perhitungan Efektivitas Pajak Rokok berdasarkan target dan realisasi pada tabel 4.1 maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Total Pajak Rokok}}{\text{Target Total Pajak Rokok}} \times 100\%$$

1. Tahun 2016

Berdasarkan target penerimaan Pajak Rokok Rp. 204.319.902.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 205.221.519.473, maka tingkat efektivitas Pajak Rokok Tahun 2016 dapat diketahui dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Total Pajak Rokok}}{\text{Target Total Pajak Rokok}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 205.221.519.473}}{\text{Rp. 204.319.902.000}} \times 100\% \\
 &= 100,44\%
 \end{aligned}$$

Jadi, tingkat efektivitas Pajak Rokok tahun 2016 sebesar 100,44%.

2. Tahun 2017

Berdasarkan target penerimaan Pajak Rokok Rp. 230.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 223.827.047.561, maka tingkat efektivitas Pajak Rokok Tahun 2017 dapat diketahui dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Total Pajak Rokok}}{\text{Target Total Pajak Rokok}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 223.827.047.561}}{\text{Rp. 230.000.000.000}} \times 100\% \\
 &= 97,32\%
 \end{aligned}$$

Jadi, tingkat efektivitas Pajak rokok tahun 2017 sebesar 97,32%

3. Tahun 2018

Berdasarkan target penerimaan Pajak Rokok Rp. 250.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 219.602.199.735, maka tingkat efektivitas Pajak Rokok Tahun 2018 dapat diketahui dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Total Pajak Rokok}}{\text{Target Total Pajak Rokok}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 219.602.199.735}}{\text{Rp. 250.000.000.000}} \times 100\% \\
 &= 87,84\%
 \end{aligned}$$

Jadi, tingkat efektivitas Pajak rokok tahun 2018 sebesar 87,84%

4. Tahun 2019

Berdasarkan target penerimaan Pajak Rokok Rp. 250.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 182.033.800.871, maka tingkat efektivitas Pajak Rokok Tahun 2019 dapat diketahui dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Total Pajak Rokok}}{\text{Target Total Pajak Rokok}} \times 100\% \\ \text{Jadi, tingkat} &= \frac{\text{Rp. 182.033.800.871}}{\text{Rp. 250.000.000.000}} \times 100\% \\ \text{efektivitas} &= 72,81\% \\ \text{Pajak rokok} & \\ \text{tahun 2019 sebesar} &72,81\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan Pajak Rokok Rp. 275.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 225.154.444.969, maka tingkat efektivitas Pajak Rokok Tahun 2020 dapat diketahui dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Total Pajak Rokok}}{\text{Target Total Pajak Rokok}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 225.154.444.969}}{\text{Rp. 275.000.000.000}} \times 100\% \\ &= 81,87\% \end{aligned}$$

Jadi, tingkat efektivitas Pajak rokok tahun 2020 sebesar 81,87%

2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Rokok

Berdasarkan perhitingan yang dilakukan dapat diketahui tingkat efektivitas Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 seperti ada pada tabel berikut :

Tabel 4. 2

Tingkat Efektivitas Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Efektivitas
2016	Rp. 204.319.902.000	RP. 205.221.519.473	100,44%	Sangat Efektif
2017	Rp. 230.000.000.000	Rp. 223.827.047.561	97,32%	Efektif
2018	Rp. 250.000.000.000	Rp. 219.602.199.735	87,84%	Cukup Efektif
2019	Rp. 250.000.000.000	Rp. 182.033.800.871	72,81%	Kurang Efektif
2020	Rp. 275.000.000.000	Rp. 225.154.444.969	81,87%	Cukup Efektif

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, Efektivitas Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pajak Rokok Tahun 2016

Pada tahun 2016, target penerimaan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp.204.319.902, dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp.205.221.519.473. Dari data perhitungan analisis, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 sebesar 100,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penerimaan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan sangat efektif, bahkan capaian realisasi penerimaan Pajak Rokok dapat dikatakan melebihi target.

2. Tingkat Efektivitas Pajak Rokok Tahun 2017

Pada tahun 2017, target penerimaan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp.230.000.000.000, dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp.223.827.047.561. Dari data perhitungan analisis, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 sebesar 97,32%. Di tahun 2017 terjadi kenaikan target dan realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penerimaan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori efektif.

3. Tingkat Efektivitas Pajak Rokok Tahun 2018

Pada tahun 2018, target penerimaan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp.250.000.000.000, dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp.219.602.199.735. Dari data perhitungan analisis, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sebesar 87,84%. Di tahun 2018 terjadi kenaikan target dan realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan,

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 penerimaan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori cukup efektif.

4. Tingkat Efektivitas Pajak Rokok Tahun 2019

Pada tahun 2019, target penerimaan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp.250.000.000.000, dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp.182.033.800.871. Dari data perhitungan analisis, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 sebesar 72,81%. Di tahun 2018 realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dan terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penerimaan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori kurang efektif.

5. Tingkat Efektivitas Pajak Rokok Tahun 2020

Pada tahun 2020, target penerimaan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp.275.000.000.000, dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp.225.154.444.969. Dari data perhitungan analisis, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar 81,70%. Di tahun 2020 terjadi kenaikan target dan realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penerimaan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori efektif.

Berdasarkan analisis penjelasan diatas terjadinya penurunan penerimaan pajak rokok tahun 2017-2019 disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya, keterlambatan dana salur dari pusat ke daerah, keterlambatan dari pusat karena tergantung *cash flow* keuangan negara untuk membayar atau membagi hasilkan pajak rokok, keterlambatan rekonsiliasi dengan BPJS sehingga terjadi keterlambatan pembayaran secara realisasi dari pusat, yang seharusnya diterima pada tahun itu jadi disetor ke tahun berikutnya, dan kurangnya konsumsi dan produsen rokok karena turunnya permintaan atas rokok yang diproduksi (Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,2021).

Di tahun 2020 terjadi kenaikan target tapi realisasinya masih belum mencapai target yang ditetapkan, ini dikarenakan akibat adanya efek kenaikan cukai rokok dan harga jual eceran (HJE), naiknya cukai rokok dan Harga Jual Eceran (HJE) oleh pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok karena jumlah konsumsi rokok masyarakat cenderung meningkat, terutama di kalangan remaja dan perempuan, dengan kenaikan harga rokok, daya beli masyarakat dapat ditekan sehingga dapat diikuti dengan menurunnya konsumsi

rokok, selain itu juga kenaikan cukai rokok untuk meningkatkan pemasukan negara. Pemerintah juga telah melakukan banyak pertimbangan dalam menaikkan tarif cukai rokok di tengah pandemi covid-19, kebijakan naiknya cukai pajak rokok tersebut merupakan ranah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan hanya mengikuti saja. Sehingga dari beberapa dampak terjadinya penurunan penerimaan pajak rokok menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Rokok tidak mencapai target yang telah ditentukan.

3. Efektivitas Penerimaan Pajak Rokok

Pajak Rokok bersumber dari cukai rokok sebesar 10% (sepuluh persen) yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak rokok tersebut disetor ke rekening kas umum daerah provinsi.

Provinsi Kalimantan Selatan dalam penerimaan pajak rokok agar dapat stabil di setiap tahunnya ada baiknya dalam penetapan target pemerintah daerah dapat melihat kembali realisasi dari tahun sebelumnya, sehingga persentase tingkat efektivitas bisa stabil. Berdasarkan data dari Badan Keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ada pada tabel 4.2 efektivitas penerimaan Pajak Rokok selalu berubah-ubah di setiap tahunnya dan persentasenya tidak stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Pokok di Provinsi Kalimantan Selatan selalu berubah-ubah. Dari data target dan realisasi penerimaan Pajak Rokok rata-rata realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun belum mencapai target untuk ralisasinya meningkat setiap tahunnya, hanya di tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup jauh.

Dari hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan rata-rata efektivitas penerimaannya adalah cukup efektif yaitu 88,05%. Untuk penerimaan pajak rokok ini sudah dikatakan baik, dan dari tarif rokok tersebut akan di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp1.019,56 Triliun atau 85,65% dari Target
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56-triliun-atau-85-65-dari-target/>
- Menaikan Cukai dan Harga Produk Tembakau untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera, Jakarta, Indonesia: World Health Organization, Regional Office for South-East Asia; 2020. Lisensi: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, *Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 S.D Tahun 2021*, Banjarbaru
- Siahaan, Marhot Pahala, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers